



PENETAPAN

Nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Zulkarnain Lubis Bin Abd. Kohar Lubis, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Villa Rizki Ilhami Blok C.6 No. 22 RT 008 RW 035, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon ;

melawan

Siti Amroh Binti Sahrin Nst, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan KH. Dewantoro Gg. Beo No. 66 RT 002 RW 007, Kelurahan Sawah Lama, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan permohonan cerai



talak terhadap Termohon, berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat permohonan Pemohon ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon menyatakan secara lisan bahwa ia mencabut permohonannya karena ternyata Termohon telah mengajukan gugatan cerai dan terbit akta Cerainya;

Bahwa atas pencabutan tersebut, majelis hakim menerima dan mengabulkannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena ternyata Termohon telah mengajukan gugatan cerai dan terbit akta Cerainya;

Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada

Hal. 2 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Pemohon.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag, dan Drs. H. Makka A, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. Makka A.

Hal. 3 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



PANITERA PENGGANTI

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	555.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 700.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal Penetapan Nomor: 4755/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.